



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS HARAPAN
Nomor Induk Berusaha : 0220402811985
Alamat Perusahaan : Dusun II
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Raya Dusun I
b. Desa/Kelurahan : Kayu Labu
c. Kecamatan : Pedamliran Tittur
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dapat dilihat dari portal resmi. Keabsahan dan kevalidan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera pada Sistem OSS dapat diverifikasi melalui portal resmi atau aplikasi resmi.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220402811985

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS HARAPAN
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun II, Kel. Kayu Labu, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan
Korincing Iir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 84.851.966.6-312.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email : tunas7145@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Agustus 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang berisi data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (sebaiknya PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TUNAS HARAPAN
Nomor Induk Berusaha : 0220402911985
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jalan Raya Dusun 1
b. Desa/Kelurahan : Kayu Lahu
c. Kecamatan : Pedamaran Timur
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan
f. Luas Lahan : 300 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis : -1.563932,105.305420

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Keterangan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pendidikan anak sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan rencana tata ruang.
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan status berlaku setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai pendidikan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan pertanahan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas dasar Peraturan Daerah dan Kantor Pertanahan.
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk kegiatan pertama selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan data, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

18 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keakuratan dokumen ini yang ditampilkan sistem dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 041/DPMPTSP/PAUD/VIII/2020

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/110/PAUD-PNF.1//DISDIK/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD TUNAS HARAPAN

Nomor Induk Berusaha : 0220402811985
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
Tahun Pendirian : 2018
Ketua Pengelola : HAINI ASTUTI
Alamat Satuan PAUD : Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran timur

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeuarkan di Kayuagung
Pada tanggal 25 Agustus 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004

